

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendes PDTT) menyatakan pada tahun 2022 ada 4.982 desa sangat tertinggal di Indonesia. Angka tersebut mewakili 6,65% dari seluruh desa yang terdaftar dalam Indeks Desa Berkembang (IDM) yaitu sebanyak 74.955 desa (<https://dataindonesia.id>, 2022). Beberapa permasalahan yang menyebabkan masih banyaknya desa tertinggal adalah buruknya kualitas infrastruktur desa khususnya jalan desa, minimnya kuantitas dan kualitas sarana Pendidikan dan Kesehatan, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dan masih terbatasnya akses masyarakat desa dan pelaku usaha mikro di desa dilansir dari (<http://djpb.kemenkeu.go.id>, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak merata, sehingga masih banyak desa tertinggal atau bahkan sangat tertinggal. Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Pengelolaan dana desa merupakan bentuk otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan Dana Desa adalah agar desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya dana desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensi yang ada di desanya agar tidak tertinggal baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, sesuai

Peraturan Pemerintah RI No. 47 Pasal 1 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Setiap tahun aliran dana desa selalu diberikan oleh pemerintahan pusat untuk pemerintah desa dengan jumlah yang cukup besar salah satunya dapat dilihat pada kabupaten empat lawang. Kabupaten empat lawang menerima dana desa dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya yang harus dialokasikan kesetiap desa yang terdapat pada kabupaten empat lawang. Kabupaten empat lawang terdiri dari 10 kecamatan salah satunya adalah kecamatan lintang kanan. Kecamatan Lintang Kanan terdiri dari 16 desa dan setiap desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 1. 1 Anggaran Dana Desa di Kec.Linka Tahun 2018-2021

Sumber: Perbup No.9 Tahun 2018, Perbup No.2 Tahun 2019, Perbup No.3 Tahun 2020 dan Perbup No.3 Tahun 2021

Berdasarkan gambar grafik 3.1 dapat dilihat pertumbuhan anggaran dana desa yang cukup besar setiap tahunnya di kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang dimana pada tahun 2018 kecamatan lintang kanan menerima alokasi dana desa sebesar Rp.12.918.635.000. Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp.15.006.976.000, untuk tahun 2020 dana desa di kecamatan lintang kanan mengalami penurunan sebesar Rp.14.201.439.000 dan pada tahun 2021 dana desa untuk kecamatan lintang kanan mengalami kenaikan sebesar Rp.15.098.357.000.

Berdasarkan kabar yang beredar dan informasi dari (<https://fornews.co>, 2022) Perkumpulan *Sumsel Budget Center (SBC)* menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan program fisik di empat desa pada kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang yang mengakibatkan kerugian bagi negara. *Sumsel Budget Center* menyatakan bahwa salah satu pemicu terjadinya indikasi kecurangan (*fraud*) ini adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan anggaran dana desa di kabupaten empat lawang.

Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 merupakan keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa aplikasi sistem keuangan desa memiliki peran penting karena pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel Ketika penggunaan dan pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan (Arfiansyah, 2020). Oleh karena itu, sistem keuangan desa menjadi faktor pertama yang akan diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa dibuat untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Sulina dkk., 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathia dan Indriani (2022) bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor kedua yang diambil sebagai faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal merupakan fungsi yang sangat penting, semakin kuat sistem pengendalian intern pemerintah desa, maka dapat meminimalisir dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, dan apabila sistem pengendalian internnya lemah maka akan ada banyak kemungkinan terjadinya kecurangan (Laksmi & Sujana 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Adhivinna, dkk (2022), Islamiyah, dkk (2020) dan Prameswari, dkk (2022) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

dalam pengelolaan dana desa tapi berbeda dengan hasil penelitian Hendrawati, dkk (2022), Kivaayatul Akhyaar, dkk (2022) dan Dewi, dkk (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh yang diberikan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Determinan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lintang Kanan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 16 desa di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data anggaran dana desa yang di dapat peneliti dari rincian dana desa tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Empat Lawang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang.
3. Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuwan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.